

**ANALISIS TERKAIT SANKSI PIDANA PELECEHAN
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR**

Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang
(Putusan No 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg)

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh :

Adrian Hartanto

30302100029

PROGAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2024

**ANALISIS TERKAIT SANKSI PIDANA PELECEHAN
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR**

Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang
(Putusan No 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg)



Dr. Rakhmat Bowo Suharto, SH, MH

NIDN : 0627046601

**ANALISIS TERKAIT SANKSI PIDANA PELECEHAN TERHADAP
ANAK DI BAWAH UMUR**

Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang (Putusan No 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg

Dipersiapkan dan Disusun Oleh :

Adrian Hartanto

NIM : 30302100029

Telah Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji

Pada tanggal, 29 November 2024

Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji
Ketua

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H

NIDN 0620046701

Anggota

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H, M.H

NIDN 0615087903

Anggota

Dr. Rakhmat Bowo Suharto, S.H, M.H

NIDN 0627046601



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H, M.H

NIDN 0620046701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adrian Hartanto

Nim : 30302100029

Dengan ini saya menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS TERKAIT SANKSI PIDANA PELECEHAN TERHADAP ANAK
DI BAWAH UMUR** Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang (Putusan No
7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau Sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 07 Desember 2024



Adrian Hartanto

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Adrian Hartanto

Nim : 30302100029

Dengan ini saya menyerahkan Karya Tulis Ilmiah yang berjudul :

**ANALISIS TERKAIT SANKSI PIDANA PELECEHAN TERHADAP ANAK
DI BAWAH UMUR** Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang (Putusan No
7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg)

Menyetujui menjadi Hak Milik Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
Semarang serta memberikan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif untuk disimpan,
dialihkan mediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikan di internet
atau media lain untuk kepentingan akademisi selama tetap mencantumkan nama
penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari ada
pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam Karya Ilmiah ini, segala bentuk tuntutan
hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak
Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 07 Desember 2024



Adrian Hartanto

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

- *“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada TUHAN mu lah engkau berharap” (Qs. Al-Insyirah, 6-8)*
- *“Hidup bukan saling mendahului, bermimpilah sendiri – sendiri” (Hindia)*

Persembahan :

Skripsi ini, penulis persembahkan kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan kurnia-nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Teristimewa kedua orang tua saya Bapak Joko Purwanto dan Mama tercinta Wahyu Wijiyati yang telah memberikan dukungan baik moril dan materil serta doa yang tiada henti-hentinya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi Sarjana hingga selesai.
3. Adik Rahmadhita Aulia Purwanto yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
4. Untuk seseorang yang penulis tidak dapat sebutkan namanya, yang selalu menemani, menjadi *support system*, menjadi kakak. Terimakasih telah menjadi salah satu motivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan menjadi tempat penulis mencurahkan kesedihannya selama penulisan skripsi ini dan memberi dukungan penuh dalam penulisan skripsi ini hingga selesai -(R).
5. Dan teman - teman saya Wulan, Arina, Arini, Ulfa, Citra, Fajar, Fiqri H, Fajar D, Yuda, Totok, dan Zoelva. Terimakasih sudah menjadi teman yang baik yang selalu mbersamai dan membantu penulis dalam keadaan suka maupun duka hingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Teman – teman saya se-jurusan Fakultas Hukum 2021 yang tidak bisa saya sebutkan satu – satu namanya yang telah berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini.

7. Tidak lupa saya ucapkan terimakasih kepada diri saya sendiri yang sudah bertahan hingga sekarang, penulis mengingat bahwa setiap langkah kecil yang telah diambil merupakan sebuah perjalanan, meskipun terasa sulit dan berat penulis masih bertahan hingga saat ini dan dapat menyelesaikan jenjang pendidikan Sarjana. Semoga apa yang penulis lakukan saat ini sudah mengobati rasa sedih nya disaat dunia merasa tidak adil dalam hidupnya ketika kecil dan pada titik ini lah langkah awal penulis untuk memulai kehidupan yang lebih baik lagi. Berbahagialah selalu apapun kekurangan dan kelebihanmu mari tetap berjuang untuk kedepannya.



KATA PENGANTAR

Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kepada Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya serta Nabi Besar kita Muhammad SAW, yang telah memberikan sari tauladan yang baik untuk umatnya. Sehingga penulis diberikan suatu kemampuan untuk menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Analisis Terkait Sanksi Pidana Pelecehan Terhadap Anak Di Bawah Umur Studi Kasus Pengadilan Negeri Semarang (Putusan No 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg”. Yang mana skripsi tersebut adalah suatu persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih atas segala bimbingan dan bantuan serta pengarahan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung dalam rangka penyusunan dan penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih ini ditujukan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto.,SH.,SE.Akt.,M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Dr. H. Jawade Hafidz, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
3. Bapak Dr. Muhammad Ngaziz, S.H.,M.H selaku Ketua Program Studi S-1 Fakultas Hkum Universitas Islam Sultan Agung.

4. Bapak Dr. Rakhmat Bowo Suharto, SH, MH selaku Dosen Pembimbing Penulisan Skripsi dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
5. Ibu Dr. Hj. Siti Ummu Adillah, S.H., M.Hum selaku Dosen Wali.
6. Bapak dan Ibu dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
7. Staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung.
8. Bapak Joko Purwanto dan mama Wahyu Wijiyati selaku kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta doa yang tiada henti – hentinya kepada penulis.
9. Adek saya Rahmadhita Aulia Purwanto yang selalu memberikan dukungan serta mendoakan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
10. Wulan Febriyani, Ulfatun Naimah, dan Citra Dwi Novanda yang senantiasa memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis.
11. Semua teman – teman seperjuangan fakultas hukum 2021.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan, oleh karena itu penulis akan menerima dengan senang hati apabila ada kritik dan saran yang membangun berkenaan dengan skripsi ini. Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri dan para pembacanya.

Semarang, 20 Oktober 2024

ABSTRAK

Diangkatnya penelitian ini karena sering terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak sebagai korban di Kota Semarang, oleh karena itu penulis mengangkat judul ini dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana sanksi pidana pelecehan terhadap anak di bawah umur dalam Putusan No 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg dan mengetahui hambatan dan solusi dalam penetapan sanksi hukum terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yakni meneliti tentang bagaimana penetapan sanksi terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Pengadilan Semarang. Sifat penelitian deskriptif analisis. Jenis data menggunakan data sekunder. Sumber data sekunder berasal dari berupa putusan hakim. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan adalah teknik analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelecehan terhadap anak di bawah umur dalam Putusan No 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg merupakan tindakan yang melanggar hak asasi manusia serta melanggar hukum pidana di Indonesia. Anak-anak adalah kelompok rentan yang memerlukan perlindungan khusus, baik dari keluarga, masyarakat, maupun negara. Penelitian ini membahas ketentuan hukum terkait sanksi pidana terhadap pelaku pelecehan seksual pada anak di bawah umur berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kata kunci: sanksi pidana, pelecehan anak, hukum pidana, perlindungan anak, Undang-Undang Perlindungan Anak.


ABSTRACT

The reason for this research is the frequent occurrence of sexual harassment crimes against children as victims in Semarang City. Therefore, the author raises this title with the aim of understanding the criminal sanctions for sexual harassment of minors in Decision No. 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg and identifying the obstacles and solutions in determining legal sanctions against perpetrators of sexual harassment of minors.

This research uses a normative juridical method, which investigates how sanctions are imposed on perpetrators of sexual harassment against minors in the Semarang Court. The nature of this research is descriptive-analytical. The type of data used is secondary data. The secondary data source comes from court decisions. The data collection technique used is a literature study. The data analysis technique used is qualitative analysis.

The research results show that sexual harassment of minors in Decision No. 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg is an act that violates human rights and criminal law in Indonesia. Children are a vulnerable group requiring special protection from family, society, and the state. This study discusses legal provisions regarding criminal sanctions against perpetrators of sexual harassment of minors based on Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection and other relevant legislation.

Keywords: *criminal sanctions, child harassment, criminal law, child protection, Child Protection Law.*



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Terminologi	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	17
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	20
B. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Hukum.....	24
C. Tinjauan Umum Tentang Pelecehan Seksual	28

1. Pengertian Pelecehan Seksual	28
2. Pengertian Pemerkosaan	31
3. Faktor-Faktor Pemerkosaan	33
D. Tinjauan Umum Tentang Anak.....	34
E. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pidana Pelecehan Seksual.....	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
A. Analisis Yuridis Sanksi Pidana Pelecehan Terhadap Anak di Bawah Umur	43
1. Surat Dakwaan	46
2. Dakwaan Jaksa	48
3. Pembuktian	55
4. Tuntutan Hukum Oleh Penuntut Umum	66
5. Pertimbangan Hakim	67
6. Putusan	68
B. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pelecehan Terhadap Anak di Bawah Umur	73
1. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis	74
2. Pertimbangan Hakim Bersifat Non Yuridis	76
BAB IV PENUTUP.....	77
a. Kesimpulan	77
b. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA.....	80



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Didasarkan pada prinsip hukum Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang mengutamakan kehormatan dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan bagi seluruh warganya, termasuk perlindungan anak sebagai hak asasi, Indonesia adalah negara hukum yang mempertahankan hak-hak anak. Anak dianggap sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dan dihormati seperti orang dewasa. Akibatnya, sangat penting bagi anak-anak untuk dilindungi secara khusus agar mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik dalam masyarakat. Anak-anak juga merupakan bagian dari generasi muda yang memiliki peran strategis dengan ciri dan sifat khusus, dan mereka juga merupakan titipan Tuhan yang diberikan kepada orang tuanya untuk dididik dan dilindungi sebagai penerus bangsa.¹

Anak seharusnya mendapatkan haknya dan salah satunya adalah mendapatkan perlindungan dari berbagai pihak, jika anak sudah berada di lingkungan sekolah, berarti anak harus mendapatkan perlindungan dari pihak sekolah. Jika anak sudah berada di lingkungan keluarganya, peran dan fungsi dari keluarga harus berjalan dengan semestinya. Selain itu, sudah ada pula undang-

¹ M Paridon dkk., “Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual,” *Journal of Lex Theory (JLT)* 5, no. 2 (2024), hlm. 568.

undang yang mengatur tentang hak anak yaitu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 2 menyatakan bahwa “Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Melihat UU tentang perlindungan anak tersebut, seharusnya setiap anak mendapatkan hak yang sama.²

Semua jenis tindakan kekerasan yang dilakukan kepada anak perlu untuk ditangani atau dicegah sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam UU No 23/2002 yang membahas terkait dengan perlindungan anak. Anak harus mendapatkan perlindungan dan dipenuhi haknya untuk tumbuh dan berkembang secara normal, dan anak harus diberi kesempatan untuk mengikuti secara optimal untuk mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan. Saat ini anak juga sudah menjadi pelaku dari tindakan kekerasan yang melanggar hukum ini.³

Kekerasan berdasarkan jenis kelamin terutama kekerasan seksual, adalah suatu hal yang perlu mendapat perhatian khusus karena berpotensi mengancam nyawa serius terutama bagi perempuan dan anak perempuan. Dijumpai banyak hal dalam bentuk kekerasan gender yang menjadi pembicaraan di dunia internasional, kekerasan berbasis gender adalah masalah internasional, karena ada relevansi nya dengan masalah kesehatan di masyarakat dan berhubungan erat dengan hak asasi bagi setiap manusia sehingga menjadi suatu hal yang perlu mendapat perhatian

² Devina Elisse Gavra, “Pertanggungjawaban Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur Di Kota Yogyakarta” (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022), hlm. 6.

³ Alycia Sandra Dina Andhini¹ dan Ridwan Arifin, “Analisis perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan pada anak di Indonesia,” Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 1 (2019), hlm. 43.

serius dibutuhkan adanya suatu intervensi berupa tindakan pencegahan serta penanganan yang komprehensif.⁴

Semua ini disebabkan oleh pengaruh teknologi, peluang, dan kurangnya hukuman bagi pelaku pelecehan seksual. Dari indikasi tersebut, terlihat bahwa sistem penegakan hukum pidana masih lemah dalam mencegah berbagai kejahatan seksual. Kejahatan seksual biasanya baru diketahui ketika korban mengadu atau keluarga korban melaporkan. Pelaku pelecehan seksual terus melakukannya karena tidak ada upaya pencegahan atau hukuman yang keras.⁵

Terdapat berbagai faktor atau alasan yang menjadi penyebab para remaja melakukan atau mengalami kekerasan seksual yaitu seperti halnya hubungan seksual sebelum adanya ikatan perkawinan, mulai dari rasa ingin tahu, karena saling menyayangi, berjalan begitu saja, faktor ekonomi, pengaruh pergaulan. Penyalahgunaan seksual saat ini telah berada pada taraf yang mengkhawatirkan. Penyalahgunaan seksual dikalangan remaja disebabkan oleh faktor peredaran gambar dan atau video porno, rendahnya pemahaman terhadap nilai-nilai keagamaan, kekeliruan dalam memaknai cinta, minimnya pengetahuan remaja tentang seksualitas, serta belum adanya pendidikan seks di sekolah.⁶

Kejahatan seksual anak berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan korban, termasuk perilaku, fisik, emosional, psikologi, dan sosial. Anak akan

⁴ Ira Aini Dania, "Kekerasan seksual pada anak," *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara* 19, no. 1 (2020): 46–52, hlm 47.

⁵ Ferry Ardianoor, "Pelecehan Seksual Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia" (Universitas Islam Kalimantan MAB, 2020), hlm 2.

⁶ Ramadhanty Salsabilla Sutarno, "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Pada Remaja Berbasis Gender Di Media Sosial," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 6 (2022): 2120–2128, hlm. 2122.


mengalami efek fisik seperti kesulitan tidur, penurunan nafsu makan, sakit kepala, peningkatan risiko penyakit menular seksual, dan luka akibat pemerkosaan. Perilaku anak-anak dapat dipengaruhi oleh kekerasan seksual, seperti mengalami kemarahan, malu, hiperseksual, menghindari pria, dan menjadi agresif. Anak-anak yang agresif dapat mudah tersinggung dengan hal-hal kecil, terlibat dalam perkelahian fisik, dan takut terhadap sentuhan yang tidak disengaja. Anak-anak yang terkena dampak kekerasan seksual juga akan mengalami penurunan minat dan perhatian mereka terhadap pelajaran, serta peningkatan ketidakhadiran, yang mengakibatkan penurunan prestasi akademik di sekolah.⁷

Adapun UU No 35/2014 mengatur mengenai tindak pidana pencabulan terhadap anak Dimana ancaman pidananya lebih berat dari pada pasal-pasal tersebut diatas yaitu paling lama 15 tahun. Ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 82 yang menyebutkan bahwa: "Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dipidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)".⁸

⁷ Tetti Solehati dkk., "Metode Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Berbasis Orang Tua: Systematic Review," *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 7, no. 4 (2023): 4128–4143, hlm. 4129.

⁸ Haritsa Haritsa dan Zohra Moha, "Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana oleh Pelaku Pencabulan terhadap Anak di Kota Gorontalo," *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): 16–33, hlm. 20.

Pada kasus pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur di kota Semarang banyak terjadi permasalahan mengenai bagaimana hukum dalam menegakan keadilan bagi para pelaku pencabulan tersebut yang dihukum dengan hukuman yang dapat dikatakan hukuman tersebut tidak dapat membuat perilaku para pelaku tersebut berubah menjadi lebih baik, sehingga ini menyebabkan korban merasa tidak mendapatkan keadilan yang efisien oleh kejahatan apa yang telah pelaku lakukan terhadap korban khususnya anak di bawah umur. Hukum adalah aturan untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat.

Dengan uraian di atas penulis merasa bahwa perlu dilakukan penelitian terhadap kasus ini karena selain mengancam kehidupan anak sebagai penerus bangsa, serta tidak adanya penanganan yang maksimal dan hukuman yang berat terhadap kasus pelecehan seksual terhadap anak, sehingga diperlukan kajian dan perhatian lebih terhadap hal ini, sehingga dikemudian hari akan ada tindakan dan hukuman yang maksimal yang dapat melindungi anak-anak dari pelecehan yang dilakukan pelaku, serta angka kejahatan pelecehan terhadap anak berkurang. Maka dari itu penulis atau peneliti akan menganalisis suatu judul skripsi yang berjudul: “Analisis Terkait Sanksi Tindak Pidana Pelcehan terhadap Anak Di bawah Umur” (Studi Kasus terhadap Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian perumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis yuridis sanksi pidana pelecehan terhadap anak di bawah umur berdasarkan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pelecehan terhadap anak di bawah umur berdasarkan Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian hukum ini dibuat dengan sebagai berikut :

1. Menganalisis dan menjelaskan sanksi pidana terhadap terhadap tindak pelecehan terhadap anak di bawah umur berdasarkan putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pelecehan terhadap anak di bawah umur berdasarkan putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian mencakup kegunaan secara teoritis dan praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam pendidikan hukum, khususnya dalam tindak pidana pelecehan terhadap anak dibawah umur dalam mencapai keadilan
2. Secara Praktis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan, atau informasi kepada Masyarakat tentang tindak pidana pelecehan terhadap anak dibawah umur di Kota Semarang serta sebagai pembelajaran supaya lebih menjaga anak-anaknya terhadap tindak pidana terkait.
- b. Kepentingan mahasiswa sendiri guna menambah ilmu pengetahuan agar kelak jika menjadi penegak hukum dapat menciptakan supremasi hukum yang berkeadilan, dan hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan Studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- c. Dapat memberi Solusi kepada penegak hukum dalam proses tindak pidana pelecehan di Kota Semarang.

E. Terminologi

Dalam penelitian ini penulis memilih judul “Analisis Terkait Sanksi Tindak Pidana Pelecehan Terhadap Anak Dibawah Umur berdasarkan (Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg). Adapun penjelasan arti kata dari judul tersebut yaitu:

1. Analisis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) analisis mempunyai arti penyelidikan suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya. Analisis dibutuhkan untuk mengamati sesuatu yang bertujuan untuk mendapatkan hasil akhir dalam suatu

pengamatan.⁹

2. Sanksi

Merujuk pada hukuman yang dikenakan sebagai akibat dari pelanggaran hukum seperti penjara, denda, atau hukuman lainnya. Sanksi pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa (penderitaan, kesengsaraan, ataupun malapetaka) yang diancam atau dikenakan terhadap perbuatan pelaku tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum.¹⁰

3. Tindak Pidana

Tindak Pidana merupakan hasil terjemahan dari kata strafbaar. Strafbaar berasal dari bahasa Belanda yang kemudian oleh banyak pakar telah diberikan bermacam-macam pengertian atau definisi yang berbeda-beda meskipun maksudnya mengandung makna yang sama. Di dalam KUHP sendiri tidak dijelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan strafbaarfeit, terdiri dari tiga kata, yakni straf, barr dan feit. Dari istilah yang dikemukakan sebagai terjemahan dari strafbaar itu, ternyata straf diterjemahkan dengan pidana dan hukum. Perkataan baar diterjemahkan dengan dapat dan boleh. Sementara itu, untuk kata feit diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹¹

4. Pelecehan Seksual

⁹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis> di akses dari KBBI pada tanggal 29 Juli 2024 pkl. 15.10.

¹⁰ Seventri Sinaga, "Analisis Yuridis Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana", 2024, hlm. 7.

¹¹ Desta Putri Simamora, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Jambi" (Universitas Jambi, 2024), hlm. 11.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) terdapat pengertian yang cukup jelas tentang pelecehan seksual. Pelecehan yang berarti proses, perbuatan, cara melecehkan. Sedangkan seksual memiliki arti hal-hal yang berkenaan dengan seks (jenis kelamin), berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.¹²

Sedangkan menurut *Collier*, pengertian pelecehan seksual disini merupakan segala perilaku seksual yang tidak di inginkan oleh yang mendapatkan perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan.

5. Anak Di bawah Umur

Anak adalah seseorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi Pembangunan Nasional.¹³

Sedangkan di bawah umur menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁴

¹² Nadya Ariani, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Disabilitas Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Ayah Tirinya (Studi Putusan No. 109/Pid. Sus/2020/Pn Pwd)" (Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), hlm. 10.

¹³ Wilmar Simbolon, "Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hukum Positif," 2024, hlm. 2.

¹⁴ Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

F. Metode Penelitian

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).¹⁵

b. Spesifikasi Penelitian

Untuk menemukan permasalahan dalam penelitian ini, penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis. Adapun pengertian dari metode deskriptif analisis adalah suatu metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data atau sampel yang terkumpul sebagaimana adanya.

c. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang akan digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan data sekunder.

¹⁵ Nabila Yovik Widiyanti, Hadi Mahmud, dan Dika Yudanto, "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual dan Ancaman Kekerasan Pada Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 2/Pid. Sus-Anak/2020/PN. KRG.)," *Jurnal Bevinging* 1, no. 09 (2023): 67–71, hlm. 68.

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan secara umum.

Sumber data sekunder terdiri dari berbagai hal yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini bahan hukum primer adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Dasar Hukum Pidana (KUHP)
- c. Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi meliputi:

1. Buku-buku teks:

- a. Buku tentang Hukum Pidana Indonesia
- b. Buku tentang Hukum Acara Pidana

c. Jurnal tentang hukum tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia

2. Bahan non hukum berupa bahan-bahan yang diperoleh selain bahan hukum seperti kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan pandangan atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti:

- a. Kamus hukum
- b. Ensiklopedia
- c. Internet
- d. Indeks kumulatif

d. Metode Pengumpulan Data

Dalam metode pengumpulan data yang digunakan penulis untuk melakukan penulisan penelitian ini menggunakan studi Pustaka dalam mengumpulkan data sekunder.

Studi kepustakaan yaitu peneliti dalam melakukan penelitian menggunakan beberapa macam literatur seperti perolehan atau refrensi dari jurnal, buku, website serta putusan pengadilan.

e. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data penulis melakukan dengan metode analisis kualitatif yang merupakan suatu metode penelitian yang

menggunakan analisa dan deskriptif. Metode kualitatif bertujuan menjelaskan suatu fenomena yang mendalam dan dilakukan dengan pengumpulan data yang sedalam dalamnya.

Metode kualitatif berfokus kepada substansi atau isi dari fenomena yang diteliti. Peneliti yang menggunakan metode kualitatif akan lebih tajam mengarah kepada manusia, objek, dan institusi.

G. Sistematika Penulisan

Penulis akan menyusun penelitian ini secara sistematis agar dapat mempermudah proses penyusunan dan dapat memperjelas pembahasan.

BAB I PENDAHULUAN

Pada BAB I berisi uraian tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, Jadwal Penelitian, Sistematika Penulisan dan Daftar Pustaka.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam BAB II ini penulis akan membahas mengenai segala sesuatu terkait tinjauan umum tentang sanksi hukum, tentang tindak pidana, tentang pelecehan seksual, tentang anak dan pandangan hukum Islam terhadap pidana pelecehan seksual.

BAB III HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

Dalam BAB III ini penulis akan memberikan hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan hal-hal yang menjelaskan mengenai sanksi

tindak pidana pelecehan terhadap anak dibawah umur dengan studi Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg).

BAB IV PENUTUP

Bab ini menguraikan Kesimpulan dan saran dari suatu fenomena yang telah diteliti dan di analisis oleh penulis dan saran-saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Secara umum, pengertian tindak pidana terhadap tubuh manusia dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi bahasa, penganiayaan merupakan kata sifat yang memiliki kata dasar "aniaya" dan mendapatkan awalan "pe" serta akhiran "an" selanjutnya penganiayaan sendiri berasal dari kata benda aniaya yang menunjukkan subyek atau orang yang melakukan penganiayaan itu.¹⁶

Istilah "hukuman" yang mempunyai istilah umum dan konvensional, dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas.

Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum

¹⁶ Fariaman Laia, "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Kriminologi," Jurnal Profile Hukum, 2024, 173–82, hlm. 174.

tetapi juga dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama dan sebagainya. Oleh karena “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, maka perlu ada pembatasan pengertian atau makna sentral yang dapat menunjukkan ciri-ciri atau sifat-sifatnya yang khas.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, menjelaskan bahwa “strafbaar feit” atau tindak pidana berarti suatu perbuatan yang dimana pelaku dapat dikenakan hukuman pidana. Dari unsur adanya perbuatan yang dapat dikenai hukuman pidana disini jelas harus ada didalam ketentuan hukum pidana. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa pelaku tindak pidana disini dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.¹⁷

Sementara itu, menurut Moeljatno yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diancam pidana bagi siapapun yang melanggar larangan tersebut. Maksud dari larangan disini ditujukan kepada suatu perbuatan yang mana suatu keadaan yang ditimbulkan oleh seseorang, sehingga ancaman pidananya ditujukan kepada seseorang yang telah melakukan perbuatan tersebut.¹⁸

Sistem hukum di Indonesia, pidana dan perbuatan-perbuatan yang diancam pidana harus lebih dahulu tercantum dalam undang undang pidana. Hal ini sesuai dengan asas yang disebut dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali* yang memiliki arti

¹⁷ Alya Citra Muna Anjani, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Fisik dan Nonfisik oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta” (Universitas Islam Indonesia, 2024), hlm 35.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 36.

tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas aturan pidana, seperti yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP.

Sedangkan tindak pidana menurut Adami Chazawi sebagai berikut:

1. Menurut Halim, delik adalah suatu perbuatan atau Tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang pidana.
2. Mengatakan bahwa suatu *strafbaarfeit* itu sebenarnya adalah suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan.
3. Istilah *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan kedalam Bahasa Indonesia delik adalah perbuatannya yang oleh hukum pidana dilarang dan diancam pidana terhadap siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁹

Istilah hukuman dan pidana memiliki. Suatu pidana harus berdasarkan undang-undang, sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, karena dalam pengertian hukuman, di dalamnya termasuk keseluruhan norma, baik norma kepatutan, kesopanan, kesusilaan dan kebiasaan. Walaupun demikian, kedua istilah tersebut tetap mempunyai persamaan, yaitu samasama berlatar belakang pada tata nilai (*value*), baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang, dan seterusnya. Dengan demikian, seseorang yang dijatuhi pidana atau terpidana adalah orang yang

¹⁹ Siska Ayu Ningsih dan Rika Aryati, "Analisis Yuridis Perlindungan Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak," *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)* 7, no. 1 (2024): 995–1003, hlm. 998.

bersalah atau melanggar suatu peraturan hukum pidana. Akan tetapi, seseorang juga mungkin dihukum karena melanggar suatu ketentuan yang bukan hukum pidana. Berkaitan dengan siapakah yang berhak menjatuhkan pidana, pada umumnya para sarjana hukum telah sependapat bahwa negara atau pemerintah yang berhak untuk memidana atau memegang *Ius Puniendi*.²⁰

2. Unsur-unsur tindak pidana

Tindak pidana menurut R. Soesilo adalah sesuatu perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang-orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Seseorang baru dapat dijatuhi pidana atau hukuman atas perbuatannya apabila telah memenuhi syarat-syarat dari berlakunya pemidanaan tersebut, syarat-syarat ini sering juga disebut sebagai unsur-unsur tindak pidana (*Strafbaarfeit*).

Unsur unsur tindak pidana dapat dibedakan setidaknya dari dua sudut pandang, yakni dari sudut teoritis dan dari sudut Undang-Undang. Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusnya. Sementara itu, sudut Undang-Undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan Perundang-Undangan yang ada.

²⁰ R M Moch Iqbal AA, "Perbandingan Formulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual" (Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2023), hlm. 3.

1. Menurut Moeljatno, unsur tindak pidana adalah:
 - a. Perbuatan
 - b. Yang dilarang
 - c. Ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan)
2. Menurut R.Tresna, unsur tindak pidana adalah:
 - a. Perbuatan/rangkaian perbuatan (manusia)
 - b. Yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan
 - c. Diadakan tindakan penghukuman
3. Menurut Vos, unsur tindak pidana adalah:
 - a. Kelakuan manusia
 - b. Diancam dengan pidana
 - c. Dalam Peraturan Perundang-Undangan.²¹

Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu: ²²

- a. Unsur subyektif, yaitu hal-hal melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:
 1. Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*)
 2. Niat atau maksud dengan segala bentuknya

²¹ Bambang Hartono dan Aprinisa Aprinisa, "Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana)," *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)* 2, no. 4 (2021): 31–44, hlm. 34.

²² Jenny Rahmawati Puspachani, "Tinjauan Yuridis Kriminologi Tindak Pidana Penyuaan Terhadap Penegak Hukum" (Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2021), hlm. 47.

3. Ada atau tidaknya perencanaan
- b. Unsur obyektif, merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin pelaku
 1. Memenuhi rumusan Undang-Undang
 2. Sifat melawan hukum
 3. Kualitas si pelaku
 4. Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab Tindakan dengan akibatnya.

Menurut S.R. Sianturi, menerangkan bahwa unsur-unsur yang dapat memenuhi seseorang melakukan tindak pidana adalah sebagai berikut:

- a. Adanya subjek;
- b. Adanya kesalahan;
- c. Adanya perbuatan yang bersifat melawan hukum;
- d. Adanya suatu tindakan yang telah dilarang oleh undang-undang dan yang melanggarnya akan diancam pidana;
- e. Dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana (*strafbaar feit*) dapat dijabarkan menjadi:²³

- a. Adanya perbuatan manusia (perbuatan positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);

²³ *Ibid*, hlm 38.

- b. Tindakan tersebut diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan.

Setiap perbuatan yang dilakukan seseorang harus memenuhi persyaratan terjadinya suatu tindak pidana sehingga perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai suatu peristiwa pidana atau tindak pidana. Adapun syarat-syarat dipenuhinya suatu peristiwa pidana adalah sebagai berikut:²⁴

- a. Terdapat suatu perbuatan yang benar dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang;
- b. Suatu perbuatan hukum itu harus memenuhi isi ketentuan hukum yang berlaku, dan pelaku wajib bertanggungjawab atas akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut;
- c. Terbukti bahwa kesalahan dari perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan jelas bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- d. Perbuatan tersebut telah berlawanan dengan aturan hukum yang ada;
- e. Dengan adanya perbuatan tersebut, ketentuan yang mengaturnya harus memiliki sanksi ancaman hukuman yang tegas.

3. Jenis-jenis tindak pidana

Jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual lainnya terdapat dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang

²⁴ Alya Citra Muna Anjani, *Op Cit.*, hlm. 40.

Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yaitu: Perkosaan; Perbuatan cabul; Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak; perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban; pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual; pemaksaan pelacuran; tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual; kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga; tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual; dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, diatur KUHP dalam BAB XVI buku II “Kejahatan Terhadap Kesusilaan”, yaitu:²⁵

- a) Pasal 281 : kejahatan melanggar kesusilaan umum secara terbuka
- b) Pasal 282 : kejahatan pornografi
- c) Pasal 283 : kejahatan pornografi terhadap anak
- d) Pasal 283b: kejahatatan pornografi dalam menjalankan pencahariannya
- e) Pasal 284 : kejahatan perzinahan
- f) Pasal 285 : kejahatan perkosaan untuk bersetubuh

²⁵ Pramita Amboina Tekila, “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sebagai Bentuk Perlindungan Korban,” 2024, hlm. 27.

- g) Pasal 286 : kejahatan bersetubuh dengan perempuan di luar kawin yang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya
- h) Pasal 287 : kejahatan bersetubuh dengan anak perempuan
- i) Pasal 288 : kejahatan bersetubuh dengan perempuan dalam perkawinan yang belum waktunya dikawin dan menimbulkan akibat luka ringan maupun luka berat
- j) Pasal 289 : kejahatan perkosaan berbuat cabul atau perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan
- k) Pasal 290 : kejahatan perbuatan cabul pada orang yang pingsan, pada anak atau belum waktunya dikawin
- l) Pasal 292 : kejahatan perbuatan cabul sesme kelamin pada anak
- m) Pasal 293 : kejahatan menggerakkan orang untuk berbuat cabul dengan orang yang belum dewasa;
- n) Pasal 294 : kejahatan berbuat cabul dengan orang-orang tertentu
- o) Pasal 295 : kejahatan pemudahan berbuat cabul bagi anak
- p) Pasal 296 : kejahatan pemudahan berbuat cabul sebagai mata pencaharian atau kebiasaan
- q) Pasal 297 : kejahatan memperdagangkan wanita dan anak laki-laki yang belum dewasa
- r) Pasal 299 : kejahatan mengobati wanita dengan menimbulkan harapan bahwa hamilnya dapat digugurkan.

Tiap-tiap perbuatan yang memenuhi unsur-unsur delik sebagaimana yang dinyatakan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan dapat memberikan gambaran kepentingan hukum apa yang dilanggar. Oleh karena itu, perbuatan-perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana dapat digolongkan menjadi berbagai jenis delik. Tindak Pidana/Delik dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu:²⁶

1) Kejahatan dan Pelanggaran (Menurut Sistem KUHP)

Dalam KUHP dikenal dengan adanya Kejahatan (Buku Kedua) dan Pelanggaran (Buku Ketiga). Kejahatan merupakan *rechtsdelict* atau delik hukum adalah Pelanggaran hukum yang dirasakan melanggar rasa keadilan, misalnya perbuatan seperti Pembunuhan, melukai orang lain, mencuri dan sebagainya. Sedangkan Pelanggaran merupakan *wetsdelict* atau delik Undang-undang adalah perbuatan melanggar apa yang ditentukan oleh Undang-undang, misalnya keharusan memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor di jalan umum.

2) Delik Formil dan Delik Materil (Menurut cara Merumuskannya) Delik Formil yaitu delik yang perumusannya menitik beratkan pada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang-undang.

²⁶ Calvin Jordan Naibaho, "Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Dengan Sengaja (Studi Putusan Pn Kabanjahe No. 63/Pid. B/2022/Pn Kbj)" (Universitas Quality Berastagi, 2023), hlm. 18.

perumusan delik formil tidak memperhatikan dan atau tidak memerlukan timbulnya suatu akibat tertentu dari perbuatan sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata mata pada perbuatannya. Misalnya pada pencurian (362 KUHP) Delik Materill yaitu delik yang perumusannya menitikberatkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang undang. Untuk selesainya tindak pidana Materill tidak bergantung pada sejauh mana wujud perbuatan yang dilakukan, tetapi sepenuhnya digantungkan pada syarat timbulnya akibat terlarang tersebut. Misalnya Pembunuhan (338 KUHP)

B. Tinjauan Umum Tentang Sanksi Hukum

Sanksi hukum adalah penderitaan yang diberikan atau ditimbulkan dengan sengaja oleh seseorang sesudah terjadi suatu pelanggaran, kejahatan dan kesalahan tindakan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar aturan atau Undang-Undang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia sanksi adalah langkah hukum yang diberikan oleh negara atau kelompok tertentu karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok. Sanksi juga dapat diartikan sebagai tindakan hukuman untuk memaksa seseorang menaati aturan atau undang-undang.²⁷

²⁷ <https://kbbi.web.id/sanksi> di akses dari KBBI pada tanggal 30 Agustus 2024 pkl. 04.23.

Sanksi hukum bertujuan untuk memaksa seseorang menaati hukum dan aturan. Sanksi hukum sendiri bersifat tegas dan nyata karena sudah dibuat dalam Peraturan Perundang-Undangan. Sanksi hukum dapat berupa pemidanaan, denda, atau hukuman sosial.

Sanksi atas kekerasan yang dilakukan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yaitu memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak khususnya juga terhadap anak korban tindak pidana kekerasan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perlindungan anak memberikan pengertian tentang Perlindungan Anak yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.²⁸

Sanksi hukuman terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang masih di bawah umur telah diatur sendiri di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 81 butir (1), (2), (3).²⁹

Tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah yang sangat serius. Kekerasan seksual terhadap anak tidak hanya

²⁸ Irvan Rizqian, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia," *Journal Justiciabelen (Jj)* 1, no. 1 (2021): 51-61, hlm. 57.

²⁹ Rosania Paradias dan Eko Sopyonyono, "Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61-72, hlm. 64.

akan menimbulkan dampak yang secara fisik tetapi juga dampak secara mental.

Pemberian sanksi hukuman tambahan terhadap pelaku kejahatan pemerkosaan terhadap anak yang masih di bawah umur harus dilakukan, agar mampu memberikan efek jera bagi pelaku, ada 4 masalah anak yaitu:

1. Kekerasan pada mental
2. Kekerasan pada jasmani
3. Kekerasan di sekolah, dan
4. Kekerasan pada seksual

Utrecht sendiri memandang hukum tidak sekedar sebagai kaidah melainkan juga sebagai gejala sosial dan sebagai segi kekayaan. Dan jika hukum dilihat sebagai kaidah, ia memberikan definisi hukum sebagai berikut: “hukum adalah himpunan petunjuk hidup perintah-perintah dan larangan yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa masyarakat itu.”³⁰

Sedangkan dari aspek perkembangan, tujuan penjatuhan pidana dalam perjalanan Sejarah dapat dihimpun sebagai berikut:

- a. Pembalasan (*revenge*)

³⁰ Yati Nurhayati, “Buku Ajar ‘Pengantar Ilmu Hukum’” (Nusa Media, 2020), hlm. 4.

Seseorang yang telah menyebabkan kerusakan dan malapetaka pada orang lain, menurut alasan tujuan pembalasan ini, wajib menderita sama dengan yang telah ditimpakan kepada orang lain.

b. Penghapusan dosa

Tujuan pemidanaan seperti ini berakar pada pemikiran yang bersifat religious. Pemidanaan menurut tradisi Kristen Judea merupakan penghapusan suatu kesalahan dengan penderitaan si pelaku. Maka dengan demikian terjadilah keseimbangan.

c. Menjerakan (*deterrent*)

Alasan pembenar mengenai tujuan penjaraan ini didasarkan atas alasan bahwa ancaman pidana yang dibuat oleh negara akan mencegah atau membatasi terjadinya kejahatan. Perbuatan-perbuatan criminal akan dapat dikurangi dengan jalan mengenakan pidana terhadap pelaku secara cepat, tepat, dan sepadan.

d. Perlindungan terhadap umum (*protection of the public*)

Suatu pemidanaan demikian ialah mengisolasi penjahat dan anggota masyarakat yang taat pada hukum. Dengan demikian kejahatan di Tengah masyarakat akan menurun. Dahulu dipakai sistem pemberian tanda kepada penjahat, misalnya dicap bakar, supaya orang baik dan jujur menghindarinya, atau terpidana dibuang atau dimasukkan ke dalam penjara.

e. Memperbaiki si penjahat (*rehabilitation of the criminal*)

Tujuan ini paling banyak diajukan orang di zaman modern ini. Pidana harus diusahakan agar dapat mengubah pandangan dan sikap-sikap si penjahat sehingga tidak lagi akan melakukan kejahatan di masa yang akan datang.³¹

C. Tinjauan Umum Tentang Pelecehan Seksual

1. Pengertian pelecehan seksual

Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan dengan aman dan optimal.³²

Pelecehan seksual secara umum menurut Guntoro Utamadi dan Paramitha Utamadi adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau yang mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut.³³

³¹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, PT Refika Aditama, Malang, hlm. 98.

³² <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual> di akses dari Kemendikbud pada tanggal 15 September 2024 pk1. 03.49.

³³ Monika Nina K Ginting, "Pelecehan Seksual Pada Anak: Ditinjau Dari Segi Dampak Dan Pecegahannya," *Jurnal Pionir* 5, no. 3 (2019), hlm. 57.

Berdasarkan kamus hukum, “*sex* dalam bahasa Inggris diartikan dengan jenis kelamin”. Jenis kelamin di sini lebih dipahami sebagai persoalan hubungan (persetubuhan) antara laki-laki dengan perempuan.³⁴

Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual *deviatif* atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian di tengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian.³⁵

Menurut Huraerah tindakan kekerasan seksual dapat dibagi atas tiga kategori, yaitu perkosaan, *incest*, dan eksploitasi. Untuk lebih jelasnya, maka diuraikan sebagai berikut.³⁶

a. Perkosaan, pelaku tindakan perkosaan biasanya pria.

Perkosaan biasanya terjadi pada suatu saat dimana pelaku (biasanya) lebih dulu mengancam dengan memperlihatkan kekuatannya kepada anak. Jika anak diperiksa dengan segera setelah perkosaan, maka bukti fisik dapat ditemukan seperti air mata, darah, dan luka memar yang merupakan penemuan mengejutkan dari penemuan akut suatu penganiayaan. Apabila terdapat kasus pemerkosaan dengan kekerasan pada anak, akan merupakan suatu resiko terbesar, karena penganiayaan sering berdampak emosi

³⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op Cit.*, hlm. 31.

³⁵ *Ibid*, hlm. 32.

³⁶ Ida Bagus Subrahmaniam Saitya, “Faktor-Faktor Penyebab Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak,” *Vyavahara Duta*14, no. 1 (2019): 1–7, hlm. 4.

tidak stabil. Khusus untuk anak ini dilindungi dan tidak dikembalikan kepada situasi dimana terjadi tempat perkosaan, pemerkosa harus dijauhkan dari anak.

b. *Incest*, didefinisikan sebagai hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya antara individu yang mempunyai hubungan dekat, yang perkawinan diantara mereka dilarang oleh hukum maupun kultur. *Incest* biasanya terjadi dalam waktu yang lama dan sering menyangkut satu proses terkondisi.

c. Eksploitasi. Eksploitasi seksual meliputi prostitusi dan pornografi, dan hal ini cukup unik karena sering meliputi suatu kelompok secara berpartisipasi. Hal ini dapat terjadi sebagai sebuah keluarga atau di luar rumah bersama beberapa orang dewasa dan tidak berhubungan dengan anak-anak dan merupakan suatu lingkungan seksual. Pada beberapa kasus ini meliputi keluarga-keluarga, seluruh keluarga ibu, ayah, dan anak-anak dapat terlibat, dan anak-anak harus dilindungi dan dipindahkan dari situasi rumah. Hal ini merupakan situasi patologi dimana kedua orang tua sering terlibat kegiatan seksual dengan anak-anaknya dan mempergunakan anak-anak untuk prostitusi atau untuk pornografi. Eksploitasi anak-anak membutuhkan intervensi dan penanganan yang banyak secara psikiatri.

Adapun unsur-unsur selengkapnya tentang perkosaan menurut Sugandhi adalah:³⁷

- a. Pemaksaan bersetubuh oleh laki-laki kepada wanita yang bukan menjadi isterinya
- b. Pemaksaan bersetubuh itu diikuti dengan tindak atau ancaman kekerasan
- c. Kemaluan pria harus masuk pada lubang kemaluan wanita, dan
- d. Mengeluarkan air mani

Unsur keterpaksaan dalam persebuan itu biasanya didahului oleh perlawanan dari Perempuan sebagai wujud penolakan atau ketidaksengajaannya. Allen dan Charles F. Hemphill mempertegas, perkosaan sebagai *“an act of sexual intercourse with a female resist and her resistance is overcome by force (J.E. Sahatapy)*. Pengertian ini menunjukkan bahwa perkosaan itu harus mengandung unsur perkawinan atau tidak adanya persetujuan dari korban.³⁸

2. Pengertian pemerkosaan

Perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan dengan 1) paksa, kekerasan, 2) gagah, kuat, perkasa. Sedangkan memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, menggagahi,

³⁷ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op Cit.*, hlm. 41.

³⁸ *Ibid*, hlm. 43

melanggar dengan kekerasan. Tindakan ini dianggap melanggar hukum yang berlaku.³⁹

Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, “perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang Perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam pengertian seperti ini, apa yang disebut perkosaan, di satu pihak dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan di lain pihak dapatlah dilihat pula sebagai suatu peristiwa (ialah pelanggaran norma-norma dan dengan demikian juga tertib sosial).”⁴⁰

Dampak yang sangat dirasakan anak korban pemerkosaan yaitu dampak secara psikis dan fisik, dampak secara psikis biasanya lebih diwujudkan pada trauma akibat peristiwa pelecehan seksual yang menyimpannya terlebih pada pelecehan seksual yang sampai pada persetubuhan. Trauma ini bukanlah hal yang mudah dihadapi dan mudah dipahami, seperti yang kita tahu dampak yang berupa trauma bisa dikatakan merupakan dampak secara abstrak karena tidak terlihat dan tidak mudah dipastikan apakah anak korban pelecehan seksual tersebut mengalami trauma atau tidak karena biasanya trauma tersebut akan

³⁹ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op Cit.*, hlm. 40.

⁴⁰ *ibid*

muncul apabila korban berhadapan dengan situasi, tempat, benda atau seseorang yang berkaitan dengan peristiwa tersebut.⁴¹

Korban tindak pidana perkosaan tidak saja dipahami sebagai objek dari suatu kejahatan, akan tetapi harus dipahami sebagai subjek yang perlu mendapatkan pemulihan secara materiil dan immateriil dalam sistem hukum Indonesia, mengingat kerugian yang dialami oleh korban bukan kerugian materiil yang dapat dinilai dengan uang jumlah tertentu, melainkan berupa kerugian immateriil yang tidak dapat dinilai besar kerugiannya.⁴²

3. Faktor-faktor pemerkosaan

Faktor penyebab perkosaan sedikit-tidakny adalah sebagai berikut:⁴³

- 1) Pengaruh perkembangan budaya yang semakin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak senonoh dan jahat
- 2) Gaya hidup atau mode pergaulan di antara laki-laki dengan Perempuan yang semakin bebas, tidak atau bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaedah akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan
- 3) Rendahnya pengalaman penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai

⁴¹ Er Tanjung, Lusiana Sulastri, dan Rabiah Al Adawiah, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan," *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (2023), hlm. 173.

⁴² *Ibid*, hlm. 174.

⁴³ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op Cit.*, hlm. 72.

kegamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung makin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.

- 4) Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai perilaku yang diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responsi dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.
- 5) Putusan hakim yang terasa tidak adil, seperti putusan yang cukup ringan yang dijatuhkan pada pelaku. Hal ini dimungkinkan dapat mendorong anggota-anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya.
- 6) Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicarikan kompensasi pemuasnya.
- 7) Keinginan pelaku untuk melakukan (melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan (keputusan) dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikannya.

D. Tinjauan Umum Tentang Anak

Anak merupakan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dibina dan dijaga. Seorang anak merupakan amanah yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat yang berhak mendapatkan

perlindungan hukum serta mendapatkan hak tanpa ia minta, berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar ia dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berperan serta secara optimal.

Mengingat bahwa anak adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang perlu dijaga dan dipelihara Seiring dengan peningkatan angka kejahatan di Indonesia, muncul berbagai modus operandi kejahatan. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum pidana, mereka dapat menjadi korban atau bahkan pelaku tindak pidana. Sayangnya, anak-anak sering menjadi sasaran dari pelaku kejahatan.

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan sangat strategis sebagai *successor* suatu bangsa. Dalam konteks Indonesia, anak adalah penerus cita – cita perjuangan bangsa. Peran strategis ini telah disadari oleh masyarakat Internasional untuk melahirkan sebuah konvensi yang intinya menekankan posisi anak sebagai makhluk manusia yang harus mendapatkan perlindungan atas hak-hak yang dimilikinya.

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Untuk itu orang tua, keluarga, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban

yang dibebankan oleh hukum. Secara sekilas, terutama bagi orang yang hidup berkecukupan, anak-anak adalah mereka yang jauh dari masalah. Dunia mereka adalah dunia bermain dan bersukacita dan belum perlu memikirkan tanggung jawab seperti manusia dewasa. Namun jika mau melihat sedikit lebih dalam saja, maka dalam “dunia kecil” mereka itu, segudang permasalahan terkumpul. Anak-anak terancam oleh eksploitasi, peperangan, kelaparan dan kekerasan, baik kekerasan fisik, psikologis maupun struktural.⁴⁴

Jaminan perlindungan anak sudah jelas diatur didalam konstitusi bahwa setiap anak mempunyai hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta mendapatkan perlindungan atas perlakuan diskriminasi dan kekerasan baik secara fisik maupun secara psikis. Turunan dari konstitusi yang mengatur perlindungan anak diatur dalam KUH Pidana, didalamnya mengatur tentang sanksi bagi orang yang melakukan kekerasan seksual kepada perempuan dan anak, seperti dalam pasal 289-295 KUH Pidana. Bentuk kejahatannya antara lain pencabulan, pembunuhan, pemerkosaan serta perzinahan.⁴⁵

Regulasi yang lain yang mengatur perlindungan korban anak dalam kasus kekerasan seksual dan mengatur lebih rinci diatur dalam Undang-Undang 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak sebagai

⁴⁴ Hanafi Hanafi, “Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat,” VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan 6, no. 2 (2022): 25–35, hlm. 27.

⁴⁵ Ahmad Jamaludin, “Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual,” JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial 3, no. 2 (2021): 1–10, hlm. 5.

komitmen negara hadir dalam perlindungan terhadap korban yang selama ini belum maksimal tertangani. Aturan tersebut melengkapo aturan sebelumnya yang belum secara komprehensif diatur dalam KUH Pidana yang belum mengakomodir penghapusan kekerasan yang terjadi pada anak. Sehingga dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut negara hadir dalam menanggulangi dan mencegah kekerasan seksual, terlebih pasal 21 Undang-Undang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa negara didalamnya pemerintah bertanggung jawab atas perlindungan anak dan melakukan kewajiban pemenuhan hak-hak sebagai manusia seutuhnya tanpa melihat latar belakang, suku, ras agama, golongan, jenis kelamin, budaya dan lain sebagainya demi kepentingan dan masa depan anak.⁴⁶

Perlindungan hak anak juga tertuang dalam peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Pasal 3, 4, 5), 9 dan Pasal 17), Undang-Undang Sumber Daya Manusia Nomor. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta Undang-Undang Nomor. 21 Tahun 2007 tentang Penghapusan Perdagangan Orang. Dalam Undang-Undang

⁴⁶ *ibid*

Nomor. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Pasal 2 sampai dengan 8 menentukan bahwa:⁴⁷

1. Anak berwenang atas perlindungan, pengasuhan, dan pengajaran mengikuti belas kasih seluruh anggota keluarga, bukan pengasuhan, khusus untuk hidup dan bertumbuh dengan baik;
2. Anak berwenang menikmati jasa untuk meningkatkan daya dalam kehidupan sosialnya, menyesuaikan diri dengan budaya dan karakter bangsa, serta menjadi warga negeri yang baik serta berguna;
3. Anak-anak memiliki hak untuk dirawat dan dilindungi selama kehamilan dan setelah kelahiran;
4. Anak-anak berhak atas perkembangan yang memadai;
5. Anak berwenang atas jaminan dari kawasan yang bisa merusak dan mengekang kemajuan serta karakter mereka;
6. Anak berhak untuk menjadi yang pertama menerima bantuan, dukungan dan perlindungan dalam situasi berbahaya;
7. Seorang anak tanpa orang tua berhak diasuh oleh negara atau individu atau organisasi lain. Dengan demikian, anak tanpa orang tua dapat tumbuh dan berkembang secara wajar secara fisik, mental dan sosial.

⁴⁷ Nabhani Yustisi, "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Pelecehan Seksual (Studi Putusan Nomor: 8/JN/2021/Ms. Lsm)," *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2024): 66–79, hlm. 75.

8. Anak-anak tanpa sarana berhak atas bantuan untuk memungkinkan mereka tumbuh dan berkembang dengan baik di lingkungan rumahnya;
9. Anak dengan masalah perilaku mendapatkan pelayanan dan pengasuhan yang mendorong mereka untuk mengatasi hambatan yang timbul dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Pelayanan dan pengasuhan yang diberikan kepada anak yang dihukum karena melanggar hukum atas perintah hakim;
10. Anak-anak berhak atas dukungan dan layanan untuk memastikan kesejahteraan mereka dalam wewenang setiap anak, tanpa memisahkan bentuk kelamin, agama, pendidikan serta kedudukan sosial.

E. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pidana Pelecehan Seksual

Maraknya kejahatan seksual salah satunya adalah masalah yang berkaitan dengan penyimpangan seksual yakni seks bebas, seks di bawah umur dan seks pra-nikah. Saat ini seks bebas menjadi budaya di kalangan anak muda dan di masyarakat. Kekerasan seksual bisa dilakukan dengan bentuk perlakuan yang salah secara seksual yakni berupa hubungan seks, baik melalui vagina, penis, oral, dengan menggunakan alat, pemaksaan seksual, sodomi, oral seks, pelecehan seksual, dan perbuatan incest.

Dalam hukum pidana Islam perbuatan demikian juga di anggap sebagai suatu perbuatan tercela. Dalam Islam pelecehan seksual ini dipandang perbuatan tercela karena Islam telah mengajarkan kepada setiap

umatnya untuk saling menghormati kepada siapapun. Bentuk-bentuk perbuatan seperti memandangi wanita dari atas hingga bawah, kekerasan seksual yang menyinggung perasaan, gambar atau foto yang pornografis dan bentuk-bentuk lainnya yang serupa dalam hukum Islam aktivitas atau perbuatan tersebut dapat menyebabkan perbuatan zina.

Kejahatan dari sudut agama dapat diartikan sebagai perbuatan melawan ketentuan Tuhan. Di antara perbuatan ini ada yang termasuk jenis perbuatan merugikan hak-hak asasi manusia. Akibat pelanggaran terhadap norma-norma keagamaan, maka aspek yang terkait dengan relasi sosial, ada di antaranya yang dilanggar dan dikorbankan.⁴⁸

Pendapat serupa dikemukakan R. Abdul Djamali, "hukum Islam itu sebagai keseluruhan dari peraturan Allah yang wajib dituruti oleh seorang muslim, bertujuan untuk membentuk manusia menjadi tertib, aman, dan selamat. Berdasarkan kepada tujuan ini, maka ketentuannya selalu berupa perintah Allah. Dan perintah ini memuat kewajiban, hak dan larangan yang harus dilakukan oleh setiap muslim dalam kehidupan sehari-hari"⁴⁹

Kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak yang di bawah umur dalam hukum Islam disebut pedofilia, yakni kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa kepada anak di bawah umur dalam hukum Islam termasuk kategori liwath. Pelecehan seksual (at-taharusy al-jinsi) yang tidak sampai pada perbuatan zina atau homoseksual.

⁴⁸ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Op Cit.*, hlm. 27.

⁴⁹ *Ibid*, hlm. 36.

Zina adalah hubungan badan yang diharamkan (di luar hubungan nikah) dan disengaja oleh pelakunya. Allah mengharamkan Zina, larangan ini terdapat di dalam al-Qur'an.

○٣ وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati Zina, (Zina) itu sungguh perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk. (QS. al-isra', 17; 32.)*

Larangan dalam ayat ini menunjukkan suatu peringatan keras. Peringatan tersebut berkaitan dengan keharaman perbuatan zina, sebelum sampai pada perbuatan yang sebenarnya zina. Dalam hal ini pihak pelaku diposisikan status hukumnya dengan pezina, sedangkan pihak korban, status hukumnya menjadi seseorang yang dipaksa berhubungan seks atau berbuat sesuatu di luar kehendaknya.

Terdapat pula dalam firman Allah SWT dalam (QS An-Nur ayat 30)

بِمَا قُلْنَا لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَرْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
جامعنا سلطان أبو نوح الإسلامية
○٣٠ يَصْنَعُونَ

Artinya: *Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.*

Firman Allah SWT dalam QS. Al-Mukminun 5-7

فَمَنْ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مُلُومِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وَالَّذِينَ
ابْتِغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ

Artinya: Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari dibalik itu, maka mereka adalah orang-orang yang melampaui batas. orang yang mencari pelampiasan hajat seksual pada selain istri dan budak perempuan yang dimilikinya.”

Korban kekerasan seksual yang dialami anak akan menimbulkan kerugian bukan saja materil tetapi juga immaterial. Kekerasan seksual merupakan segala macam perbuatan yang berorientasi seksual yang dilakukan seseorang kepada orang lain tanpa persetujuan orang tersebut, sehingga menimbulkan rasa malu, marah, trauma dan sebagainya. Anak yang menjadi korban kekerasan seksual tersebut dapat menyebabkan trauma yang berkepanjangan, sehingga dapat membahayakan bagi perkembangan anak. Kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap anak paling banyak menimbulkan suatu kesulitan pada saat pembuktian misalnya pemerkosaan atau pencabulan umumnya dilakukan tanpa kehadiran orang lain.⁵⁰

⁵⁰ Ika Agustini, Rofiqur Rachman, dan Ruly Haryandra, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam,” *Rechtenstudent* 2, no. 3 (2021): 342–55, hlm. 345.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Yuridis Sanksi Pidana Pelecehan Terhadap Anak di Bawah

Umur

Kejadian tindak kekerasan yang terjadi pada anak-anak di Indonesia mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan pada saat banyak stasiun televisi swasta menayangkannya secara vulgar pada program kriminal, seperti: kasus perkosaan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang-orang dekat korban, kasus sodomi, perdagangan anak untuk dieksploitasi menjadi pekerja seks komersil hingga pembunuhan.

Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya sanksi yang diberikan kepada pelaku pelecehan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauh mana pemerintah telah berupaya memberikan efek jera (hukum) pada anak sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal, berdasarkan Pasal 20 UU No 23/2002, yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua.

Di antara manusia Indonesia yang rawan menjadi korban kejahatan kekerasan adalah kaum perempuan. Berbagai penelitian dan pembahasan sudah cukup sering dilakukan untuk mengaktualkan, merekonstruksi, merinterpretasi dan memberdayakan hak-hak wanita. Hak-hak wanita dijadikan sebagai objek pembahasan seiring dengan beragam persoalan sensitif yang menimpa kehidupan kaum hawa ini.

Adanya kewajiban dan tanggung jawab negara dan pemerintah terhadap penyelenggaraan perlindungan anak ditegaskan dalam Pasal 21 sampai Pasal 25 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang meliputi kewajiban dan tanggung jawab:

1. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental. (Pasal 21);
2. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab memberikan dukungan sarana, prasarana, dan ketersediaan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. (Pasal 22 angka 1);
3. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang

lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak. (Pasal 23 angka 1);

4. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin Anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan Anak. (Pasal 24);
5. Kewajiban dan tanggung jawab Masyarakat terhadap Perlindungan Anak dilaksanakan melalui kegiatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak. (Pasal 25 angka 1);

Tindak pidana pencabulan merupakan salah satu tindak pidana yang meresahkan masyarakat, upaya untuk menekan tindak pidana pencabulan merupakan tanggung jawab bersama dan harus dilakukan oleh semua pihak baik pemerintah maupun masyarakat. Penegak hukum di pengadilan merupakan salah satu upaya untuk memiliki beban dalam upaya penegakan hukum di pengadilan adalah hakim. Peranan hakim dalam memberikan putusan yang tepat dan adil dalam perkara pencabulan diharapkan mampu menekan semakin meningkatnya tindak pidana pencabulan.

Perlindungan hukum terhadap anak korban kekerasan pencabulan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak salah satunya adalah menjatuhkan sanksi pidana kepada pelaku tindak pidana pencabulan tersebut. Berikut ini akan disajikan mengenai putusan pidana terhadap anak dalam rangka memberikan perlindungan kepada korban pencabulan dan memberikan efek jera kepada pelaku

pelecehan terhadap anak di bawah umur sebagaimana perkara di Pengadilan Negeri Semarang Putusan No 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg

1. Surat Dakwaan

Bahwa Anak pelaku ANDIKA FERDIYANTO pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat dengan pasti di bulan Maret Tahun 2021 sekira pukul 09.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Kota Semarang atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain,** yang dilakukan dengan cara:

- Bahwa (anak Pelaku) merupakan teman dari kakak ipar anak korban (yang selanjutnya disebut sebagai anak korban yang mana pada saat kejadian anak Korban berusia 15 Tahun dan 7 bulan, sehingga masih terhitung sebagai Anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak). Bahwa anak pelaku sering main menemui kakak ipar anak korban yang masih tinggal satu rumah dengan anak korban. Sehingga antara anak pelaku dan anak korban kemudian

menjadi saling mengenal dan akhirnya terjalin hubungan asmara antara anak pelaku dan anak korban sejak tahun 2017.

- Bahwa sejak awal berpacaran anak pelaku sering mengajak anak korban berhubungan badan, awalnya anak korban menolak akan tetapi anak pelaku selalu selalu meyakinkan dan membujuk anak korban dengan mengatakan “apabila terjadi sesuatu nanti anak pelaku akan bertanggungjawab” sehingga akhirnya anak korban terperdaya dengan janji yang disampaikan anak pelaku sehingga tidak keberatan ketika diajak berhubungan intim oleh anak pelaku.
- Selanjutnya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pelaku menghubungi anak korban melalui whatsapp dan janjian dengan mengajak anak korban bertemu di pinggir jalan sekira pukul 09.00 Wib. Setelah mendapatkan Pesan singkat dari anak Pelaku selanjutnya anak korban pergi ke tepi jalan dekat rumah untuk memenuhi janji bertemu dengan anak pelaku. Kemudian datanglah anak pelaku menjemput anak korban, setelah bertemu anak pelaku mengajak anak korban pergi menuju ke rumah anak pelaku.
- sesampainya di rumah, anak pelaku langsung mengajak anak korban masuk ke dalam kamar. Setelah berada di

dalam kamar anak pelaku menciumi bibir dan payudara anak korban seraya memberikan rangsangan sambil anak pelaku melepaskan pakaian yang saat itu digunakan oleh anak korban, selanjutnya anak pelaku memasukkan kemaluannya (penis) ke dalam kemaluan anak korban (vagina) dan menggerakkan naik turun sampai akhirnya anak pelaku mengeluarkan sperma di dalam kemaluan anak korban dengan posisi badan anak pelaku menindih tubuh anak korban.

- Bahwa sejak perstubuhan yang dilakukan oleh anak pelaku terhadap anak korban tersebut mengakibatkan anak korban hamil dan melahirkan anak laki-laki yang berdasarkan hasil pemeriksaan DNA nomor: R/22105/XI/2022/Bidlab DNA tanggal 28 November 2022, yang dibuat dan ditandatangani oleh IFAN WAHYUDI, S.Si., M.Biotech selaku Ketua Pemeriksa DNA pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Bidang Laboratorium DNA, dengan **kesimpulan:** berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh profil DNA dari sample barang Bukti pada tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetic bahwa anak saksi korban dan pelaku adalah anak Biologis saksi korban dan anak pelaku dengan indeks paternal dalam persentase

sebesar 99,99%.

2. Dakwaan Jaksa

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak pelaku dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak pelaku telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang.
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak;
3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. “*Setiap orang*”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang*

adalah semua orang baik laki-laki maupun perempuan atau siapa saja yang diduga melakukan suatu tindak pidana dan orang itu memiliki kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya menurut Hukum, dalam perkara ini yang dimaksud dengan barang siapa adalah Anak *pelaku*.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan, keterangan para saksi didengarkan, dan barang bukti diperlihatkan ditanggapi oleh anak pelaku dengan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan di Persidangan, Anak tidak termasuk dalam ketentuan pasal 44 ayat (1) KUHP karena Anak mampu mempertanggungjawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “*Setiap orang*” jelas ditujukan dan terpenuhi ada pada anak pelaku

Ad.2. “*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk*”:

Menimbang, bahwa Bahwa Yang dimaksud dengan *Tipu muslihat* menurut KBBI adalah perbuatan – perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Bentuk dari tipu muslihat ini bukanlah ucapan

melainkan perbuatan atau tindakan.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *serangkaian kebohongan* menurut KBBI adalah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu yang seakan-akan benar

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan *membujuk* menurut KBBI adalah menganjurkan atau usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata-kata manis dan sebagainya bahwa yang dikatakan benar (untuk memikat hati,merayu, menipu).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan anak pelaku , bukti surat yang dikaitkan dengan barang bukti dan hasil litmas diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa benar pelaku anak berpacaran dengan korban sejak tahun 2017 hingga bulan Desember 2021 dan telah bersetubuh berkali-kali;
- Bahwa Pelaku anak menerangkan bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terakhir kali pada bulan Maret 2021 di rumah pelaku di Jl. Kaba Timur Rt 07 Rw 13 Kec. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang.
- Korban menerangkan bahwa hingga korban berpacaran

dengan pelaku ialah sejak tahun 2017 karena pelaku merupakan teman dari kakak ipar korban sehingga korban sering bertemu dan kenal hingga akhirnya korban dan pelaku berpacaran, kemudian hingga korban disetubuhi oleh pelaku ialah awalnya sejak tahun 2017 pelaku mengajak korban melakukan hubungan suami istri tetapi korban tidak mau dan **pelaku membujuk korban dengan mengatakan bahwa akan bertanggung jawab apabila terjadi apa – apa dengan korban.**

- Bahwa Pelaku menyetubuhi korban dengan cara awalnya menciumi bibir korban dan menciumi payudara korban lalu pelaku memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan korban hingga mengeluarkan sperma di dalam dan terkadang sperma di keluarkan di perut korban.
- Bahwa Pelaku anak menerangkan bahwa akibat dari peristiwa persetubuhan tersebut korban mengalami hamil dan melahirkan seorang anak laki – laki yang sekarang berusia 1 tahun.
- Bahwa Pelaku anak menerangkan bahwa pelaku mengetahui jika korban hamil ialah karena korban menghubungi pelaku melalui whatsapp dan mengatakan bahwa dirinya hamil, kemudian meminta pertanggung jawaban pelaku.

- *Bahwa korban menerangkan bahwa saat pelaku mengetahui jika korban hamil pelaku meminta agar korban menggugurkan kandungannya tetapi korban menolak dan kemudian pelaku memblokir kontak whatsapp korban.*
- *Bahwa hingga saat ini korban tidak pernah dinikahi Pelaku.*
- *Bahwa perbuatan persetubuhan terjadi karena saksi korban yakin dan percaya akan perkataan dan bujuk rayuan Pelaku anak yang akan bertanggung jawab apabila saksi korban hamil.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka disimpulkan bahwa unsur “*dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk*” tersebut telah terpenuhi ada didalam perbuatan Anak pelaku;

Ad.3. “ Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa pengertian **anak** menurut Pasal 1 ayat 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan **Persetubuhan**, menurut R. Soesilo, adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijadikan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan Arrest Hooge Raad 5 Pebruari 1912 (W.9292)

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan para saksi dan keterangan anak pelaku diperoleh fakta yaitu:

- Bahwa saat kejadian, saksi Korban SOVI berusia 15 Tahun dan 7 bulan, sehingga masih terhitung sebagai Anak sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Bahwa Pelaku anak menerangkan bahwa pelaku berpacaran dengan korban ialah sejak tahun 2017 hingga bulan Desember 2021.
- Bahwa Pelaku anak menerangkan bahwa peristiwa persetubuhan tersebut terakhir kali pada bulan Maret 2021 di rumah pelaku di Jl. Kaba Timur Rt 07 Rw 13 Kec. Tandang Kec. Tembalang Kota Semarang.
- Korban menerangkan bahwa hingga korban berpacaran dengan pelaku ialah sejak tahun 2017 karena pelaku

merupakan teman dari kakak ipar korban sehingga korban sering bertemu dan kenal hingga akhirnya korban dan pelaku berpacaran, kemudian hingga korban disetubuhi oleh pelaku ialah awalnya sejak tahun 2017 pelaku mengajak korban melakukan hubungan suami istri tetapi korban tidak mau dan pelaku membujuk korban dengan mengatakan bahwa akan bertanggung jawab apabila terjadi apa – apa dengan korban.

- Bahwa Pelaku menyetubuhi korban dengan cara awalnya menciumi bibir korban dan menciumi payudara korban lalu pelaku memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan korban hingga mengeluarkan sperma di dalam dan terkadang sperma di keluarkan di perut korban.

- Korban menerangkan bahwa korban disetubuhi dengan cara pelaku awalnya menciumi bibir korban dan kemudian memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan korban hingga pelaku mengeluarkan sperma di dalam kemaluan korban dan terkadang mengeluarkan sperma nya di atas perut korban.

- Bahwa Pelaku anak menerangkan bahwa akibat dari peristiwa persetubuhan tersebut korban mengalami hamil dan melahirkan seorang anak laki – laki yang sekarang berusia 1 tahun.

3. Pembuktian

a. keterangan saksi

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan pernah diperiksa dan dibuatkan BAP di Kepolisian serta saksi membenarkan semua keterangan dalam BAP tersebut.
- Bahwa menurut cerita korban peristiwa dugaan persetubuhan terhadap anak yang terjadi pada anak kandung saksi terjadi yang terakhir kali pada bulan Maret 2021 di rumah pelaku Semarang.
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi korban adalah anak kandung saksi sendiri dan akibat dari peristiwa tersebut anak saksi hamil dan saat ini sudah melahirkan seorang anak laki – laki yang berusia 2 bulan.
- Bahwa Saksi menerangkan sebelumnya saksi tidak kenal dengan pelaku tetapi saksi mengetahui pelaku saat akan didamaikan dan saksi baru mengetahui bahwa pelaku serta saksi tidak ada hubungan apapun dengan pelaku.

- Bahwa Saksi menerangkan saksi mengetahui tentang dugaan persetubuhan anak tersebut karena anak saksi hamil dan anak saksi mengatakan bahwa yang menyetubuhi ialah anak pelaku.

- Bahwa Saksi menerangkan saksi tidak tahu dengan cara bagaimana pelaku menyetubuhi korban.

- Bahwa Saksi menerangkan awalnya pada tanggal 14 November 2021 saat korban merasa kesakitan di bagian perut dan ternyata saksi baru mengetahui bahwa korban sedang mengandung usia kandungan 7 bulan, kemudian saksi meminta agar pelaku di hubungi untuk bertanggung jawab kemudian saksi membawa korban ke rumah sakit dan ternyata saat itu juga korban melahirkan seorang anak laki – laki.

Kemudian setelah korban pulang dari rumah sakit pada tanggal 15 November 2021 pelaku diminta saksi agar merawat korban dan anaknya.

Kemudian setelah satu bulan tinggal di rumah pelaku, korban di usir oleh pelaku dan pakaian korban dilempar keluar rumah, sehingga korban

pulang ke rumah saksi bersama dengan anaknya. Kemudian setelah itu saksi langsung mengajak korban untuk menemui keluarga pelaku dan saat itu di mediasi oleh Pak RT yang bernama sdr LASIYO, namun saat itu keluarga pelaku dan pelaku tidak ada itikad baik dan justru menantang agar saksi melaporkan pelaku kepada Polisi. Hingga akhirnya saksi melaporkan peristiwa yang dialami oleh korban tersebut ke Pihak Polisi.

- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, Anak pelaku tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Korban menerangkan bahwa korban mengerti peristiwa persetubuhan yang korban alami tersebut terjadi terakhir kali pada bulan Maret 2021 di rumah pacar korban di Kota Semarang.
- Korban menerangkan bahwa yang menjadi korban adalah korban sendiri.
- Korban menerangkan bahwa yang melakukan persetubuhan kepada korban dan korban

mengenal orang tersebut yaitu pacar korban.

- Korban menerangkan bahwa hingga korban berpacaran dengan pelaku ialah sejak tahun 2017 karena pelaku merupakan teman dari kakak ipar korban sehingga korban sering bertemu dan kenal hingga akhirnya korban dan pelaku berpacaran, kemudian hingga korban disetubuhi oleh pelaku ialah awalnya sejak tahun 2017 pelaku mengajak korban melakukan hubungan suami istri tetapi korban tidak mau dan pelaku membujuk korban dengan mengatakan bahwa akan bertanggung jawab apabila terjadi apa – apa dengan korban.
- Bahwa Pelaku menyetubuhi korban dengan cara awalnya menciumi bibir korban dan menciumi payudara korban lalu pelaku memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan korban hingga mengeluarkan sperma di dalam dan terkadang sperma di keluarkan di perut korban.
- Korban menerangkan bahwa korban disetubuhi dengan cara pelaku awalnya menciumi bibir korban dan kemudian memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan korban hingga pelaku

mengeluarkan sperma di dalam kemaluan korban dan terkadang mengeluarkan spermanya di atas perut korban.

- Korban menerangkan bahwa awalnya pada bulan Maret 2021 tetapi korban lupa tanggal dan harinya pada saat itu sekira pukul 08.00 Wib korban dihubungi oleh pelaku melalui whatsapp dan mengatakan bahwa akan mengajak korban jalan – jalan, kemudian korban janji bertemu di pinggir jalan di dekat rumah korban kemudian sekira pukul 09.00 Wib pelaku menjemput korban dan langsung mengajak korban ke rumahnya dan kemudian korban diajak masuk ke dalam kamarnya. Lalu setelah itu pelaku langsung menciumi bibir dan payudara korban kemudian pelaku melepas pakaian korban lalu kemudian pelaku memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan korban hingga mengeluarkan sperma di dalam kemaluan korban. Kemudian setelah melakukan hubungan suami istri tersebut korban memakai pakaian korban dan lalu korban diantar pulang tetapi tidak sampai rumah dan hanya diantar sampai pinggir jalan dekat rumah.

Kemudian setelah peristiwa persetubuhan yang terjadi pada bulan Maret 2021 tersebut korban sudah tidak menstruasi dan satu minggu setelah peristiwa persetubuhan yang terjadi pada bulan Maret 2021 tersebut korban mengalami mual dan muntah sehingga korban melakukan pengecekan dengan menggunakan tespeck dan di dapat hasilnya garis 2, dan setelah itu korban mengadukan kepada pelaku bahwa korban hamil namun pelaku meminta kepada korban agar korban menggugurkan kandungan korban tersebut tetapi korban menolak untuk melakukannya. Kemudian pada bulan Oktober 2021 orang tua pelaku mendatangi rumah korban dan mengatakan kepada orang tua korban bahwa pelaku telah menghamili korban dan mengatakan akan menikahkan korban dengan pelaku serta akan memberi uang sebesar Rp. 100.000 kepada orang tua korban sebagai mahar, tetapi hingga korban melahirkan pelaku tidak menikahi korban. Lalu pada bulan November 2021 korban melahirkan dan setelah melahirkan korban bersama dengan anak korban diajak untuk

tinggal di rumah orang tua pelaku namun satu bulan korban tinggal di sana korban tidak di nikahkan dengan pelaku dan justru korban di usir oleh pelaku dari rumahnya hingga akhirnya korban pulang kerumah orang tua korban dengan membawa anak korban. Dan hingga saat ini pelaku dan keluarganya tidak mendatangi korban.

- **Bahwa korban tidak mau memaafkan perbuatan pelaku.**

- **Bahwa korban mengatakan tidak mau pelaku maupun keluarganya menafkahi korban dan ikut campur mendidik, mengasuh anak korban yang merupakan hasil persetubuhan dengan pelaku.**

- **Bahwa** atas semua keterangan saksi tersebut diatas, Anak tidak keberatan dan membenarkannya

- **Bahwa** terhadap keterangan saksi, anak pelaku memberikan pendapat membenarkannya.

3. **Saksi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak tahu tepatnya kapan peristiwa persetubuhan tersebut terjadi namun yang saksi tahu saat saksi menikah dengan suami saksi yang merupakan adik dari ayah pelaku tersebut pada tahun 2019 diketahui pelaku sudah berpacaran dengan korban dan korban sering datang ke rumah pelaku seharian serta saksi juga mengetahui bahwa korban berada di dalam kamar pelaku berdua. Menurut saksi persetubuhan tersebut terjadi di dalam kamar rumah pelaku di Kota Semarang.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa yang menjadi korban (perempuan, usia 15 tahun, alamat Kota Semarang. Hubungan saksi dengan korban ialah hanya sebatas mengenal karena korban merupakan mantan pacar keponakan saksi dan pernah berpacaran dengan keponakan saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa dari pengakuan keponakan saksi bahwa yang telah menyetubuhi korban ialah keponakan saksi yang bernama ANDIKA FERDIYANTOs (laki – laki, 17 tahun 10 bulan, alamat Kota

Semarang).

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa awalnya sekira bulan Oktober 2021 korban datang ke rumah kakak saksi bersama kakaknya dan menemui kakak ipar saksi dan pelaku. Saat itu korban sudah dalam keadaan hamil besar, kemudian kakak korban mengatakan bahwa korban sedang hamil. Kemudian kakak ipar saksi tanya kepada korban anak siapa yang ada dalam kandungannya tersebut dan korban mengatakan bahwa anak tersebut merupakan anak pelaku lalu kakak ipar saksi bertanya kepada pelaku dan pelaku membenarkan bahwa anak tersebut merupakan anak pelaku. Hingga kemudian pada bulan November 2021 korban melahirkan dengan di temani oleh pelaku, kakak ipar saksi dan kakak korban dan kemudian setelah pulang dari rumah sakit tersebut korban tinggal di rumah kakak ipar saksi selama kurang lebih 1 bulan hingga kemudian korban pulang ke rumah orang tuanya karena terjadi pertengkaran antara korban dan pelaku.
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa korban

apabila datang ke rumah pelaku tersebut sebelumnya di jemput oleh pelaku dan apabila pulang di antar oleh pelaku.

- Bahwa atas semua keterangan saksi tersebut diatas, Anak pelaku tidak keberatan dan membenarkannya.

b. Surat

Menimbang, bahwa Penutut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

a) **BAP para saksi** yang terlampir dalam berkas perkara anak pelaku **Nomor: BP/56/III/2023/Reskrim tanggal 15 Maret 2023.**

b) **Surat hasil pemeriksaan DNA nomor: R/22105/XI/2022/Bidlab DNA tanggal 28 November 2022,** yang dibuat dan ditandatangani oleh IFAN WAHYUDI, S.Si., M.Biotech selaku Ketua Pemeriksa

DNA pada Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Biro Laboratorium Kedokteran dan Kesehatan Bidang Laboratorium DNA, dengan **kesimpulan:** berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh profil DNA dari sample barang Bukti pada tabel 1, maka telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetic bahwa anak saksi korban adalah anak korban dan anak pelaku dengan

indeks paternal dalam persentase sebesar 99,99%.

c) **Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Untuk Sidang Pengadilan anak pelaku** yang dikeluarkan oleh Petugas Pembimbing Kemasyarakatan Muda an. FAJAR SATRYO UTOMO (Nip. 19860731 201212 1 005) dari Balai Pemasyarakatan Kelas I Semarang tanggal 21 Februari 2023 dengan rekomendasi :

“ Klien anak pelaku diberikan Pidana dengan Syarat “ sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan syarat:

- 1) Syarat umum, klien anak tidak akan mengulang tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- 2) Syarat khusus, klien anak menafkahi anaknya secara rutin setiap bulan hingga dewasa.

4. Tuntutan Hukum oleh Penuntut Umum

Menuntut supaya Hkim Anak Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Anak *pelaku* terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ” ***dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan***

persetujuan dengannya” sebagaimana *dakwaan* JPU Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak *pelaku* dengan **pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi lamanya Anak berada dalam tahanan dengan perintah Anak tetap berada dalam tahanan di LP/Rutan Klas I A Semarang **dan Pelatihan kerja selama 6 (Enam) bulan di Pondok Pesantren Raden Sahid Mangunan Lor Demak.**

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik berisi 1 (satu) buah kapas dengan sampel darah an. SOVI dan botol berisi darah an. SOVI.
- 1 (satu) buah plastik berisi 1 (satu) buah kapas dengan sampel darah an. CANDRA dan botol berisi darah an. CANDRA.
- 1 (satu) buah plastik berisi 1 (satu) buah kapas dengan sampel darah an. ANDIKA dan botol berisi darah an. ANDIKA.

4. Menetapkan agar Anak jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Duaribu rupiah).

5. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas maka unsur **“Anak melakukan persetujuan dengannya sebagai unsur bersifat alternatif terpenuhi ada didalam perbuatan anak pelaku;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU RI No.17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang terpenuhi, maka anak pelaku haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa menunjuk *laporan hasil penelitian kemasayarakatan anak pelaku Nomor Register Litmas : IC/15/II/2023 yang dikeluarkan oleh Petugas Pembimbing Kemasayarakatan Muda an. FAJAR SATRYO UTOMO (Nip. 19860731 201212 1 005) dari Balai Pemasayarakatan Kelas I Semarang tanggal 21 Februari 2023 dengan hasil rekomendasi : **Klien anak pelaku diberikan Pidana***

dengan Syarat “ sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan syarat:

- 1) Syarat umum, klien anak tidak akan mengulangi tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana dengan syarat.
- 2) Syarat khusus, klien anak menafkahi anaknya secara rutin setiap bulan hingga dewasa.

6. Putusan

Memperhatikan, Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-U No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, maka putusan dari Majelis Hakim adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan anak pelaku terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya;
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak pelaku dengan pidana

penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Pondok Pesantren Raden Sahid Mangunan Lor Demak;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh anak pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan anak pelaku untuk tetap ditahan;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastik berisi 1 (satu) buah kapas dengan sampel darah an. Sovi dan botol berisi darah anak korban.

- 1 (satu) buah plastik berisi 1 (satu) buah kapas dengan sampel darah anak dari anak korban dan pelaku dan botol berisi darah anak dari anak korban dan pelaku.

- 1 (satu) buah plastik berisi 1 (satu) buah kapas dengan sampel darah an. Andika dan botol berisi darah anak pelaku

6. Menetapkan anak pelaku untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Duaribu rupiah);

Dari putusan telah dilakukan hakim tersebut dapat diketahui bahwa dalam rangka memberikan sanksi kepada pelaku pelecehan seksual maka Hakim memutuskan untuk memberikan pidana yang cukup berat

kepada terdakwa yaitu 5 (lima) tahun penjara, dan 6 (enam) bulan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan di Pondok Pesantren. Berdasarkan kasus tersebut maka hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terutama pada pasal 76E yang menyatakan Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Bangsa Indonesia sudah selayaknya memberikan perhatian terhadap perlindungan anak karena amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum” yang mengutamakan kehormatan dan martabat manusia serta menjamin kesejahteraan bagi seluruh warganya, termasuk perlindungan anak sebagai hak asasi, kemudian Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, kemudian Undang-undang Hak Asasi Manusia pasal 33 (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan kejam tidak manusiawi, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan”, sedangkan pasal 29 (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”. Undang-undang Perlindungan Anak pasal 13 (1) menyatakan “Setiap anak selama dalam

pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya”. Pasal 59 menyatakan bahwa “Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran”.

Seringnya aksi kekerasan pada akhir-akhir ini yang terjadi pada anak, baik berupa kekerasan fisik, psikis, maupun seksual, tidak mendapatkan perlindungan hukum dan hak asasi manusia yang memadai sehingga anak berulang kali menjadi korban. Anak memang merupakan manusia paling lemah. Oleh karena itu pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan terhadap anak korban tindak pidana dan memberikan sanksi yang berat terhadap pelaku kejahatan terhadap anak agar mendapatkan efek jera.

Dalam memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan

pelecehan terhadap anak hukuman itu ditetapkan untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat dan tertib sosial. Jadi hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku kejahatan tidak semata-mata bertujuan untuk membuat jera, membalas dan mendidik pelaku agar menyadari kesalahan-kesalahan yang diperbuatnya serta mau bertaubat, tetapi juga bermanfaat bagi masyarakat, khususnya korban kejahatan yang merupakan anggota masyarakat.

Hukuman yang dijatuhkan itu tidak hanya bertujuan terhadap kepentingan privat, namun juga kepentingan publik. Masyarakat yang mendambakan kedamaian dan ketenangan akan terpenuhi jika jenis hukuman yang diberikan ditegakkan secara jujur dan adil. Bukan karena sanksi hukumannya yang cukup berat itu dijadikan dalih apologis bahwa hukum itu tidak manusiawi, tetapi melalui sanksi hukum yang berat itu bermaksud menjaga tegaknya advokasi nilai-nilai kemanusiaan di muka bumi ini.

Upaya perlindungan terhadap anak secara terus menerus dilakukan yang bertujuan menjaga kesejahteraan anak, karena mengingat anak merupakan aset berharga bagi kemajuan bangsa dimasa depan mendatang. Oleh karena itu, negara bersama-sama dengan segenap anggota masyarakat lainnya, perlu bahu membahu memberikan perlindungan yang memadai kepada anak-anak dari berbagai bentuk kekerasan dan manipulasi yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, agar anak sebagai generasi pewaris bangsa dapat

berdiri dengan kokoh dalam memasuki kehidupan yang semakin keras di masa-masa yang akan datang.

B. Bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Tindak Pidana Pelecehan Terhadap Anak di Bawah Umur

Persesuaian-persesuaian yang didapat dari alat-alat bukti keterangan para saksi, alat bukti surat dan alat bukti keterangan terdakwa tersebut dapat digunakan hakim dalam membentuk alat bukti petunjuk, karena petunjuk pada dasarnya merupakan hasil pemikiran oleh hakim sendiri yang didasarkan pada ketiga alat bukti tersebut. Hakim membentuk petunjuk berdasarkan persesuaian-persesuaian dari fakta yang telah diungkap di persidangan, memilah dan menilai mana fakta yang benar dan dapat memperkuat keyakinan hakim dalam melakukan pertimbangan.

Pertimbangan hakim atau *Ratio Decidendi* adalah argument atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum memutus kasus. Pertimbangan hakim dapat dibagi menjadi 2 (dua) kategori, yaitu :

1. Pertimbangan hakim yang bersifat yuridis

Pertimbangan hakim ini didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-Undang yang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan. Hal-hal tersebut yaitu :

1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Penuntut umum dalam surat dakwaan menceritakan kronologi kejadian tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban dan terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu tindak pidana pencabulan yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengandung unsur-unsur:

1) Setiap orang

Subyek hukumnya adalah siapa saja sehingga terdakwa yang masih tergolong sebagai anak dibawah umur juga termasuk dalam unsur tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

2) Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak

Adanya tindakan, niat dari si pelaku tindak pidana yaitu terdakwa untuk menyetubuhi korban. Terdakwa mengajak korban bertemu dipinggir jalan dekat rumah korban, lalu mengajak korban pergi menuju ke rumah terdakwa dan ketika sampai dirumah terdakwa langsung mengajak korban masuk ke dalam kamar dan mengajak

korban untuk melakukan hubungan badan dan membujuk korban dengan mengatakan bahwa akan bertanggung jawab apabila terjadi apa-apa dengan korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

- 3) Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain

Terdakwa menyetubuhi korban dengan cara awalnya menciumi bibir korban dan kemudian memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan korban hingga terdakwa mengeluarkan sperma di dalam kemaluan korban dan terkadang mengeluarkan sperma di perut korban, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

- 2) Barang-barang bukti

Barang bukti yang dipergunakan dan diajukan oleh penuntut umum dalam kasus ini tergolong benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, yaitu barang bukti berupa sampel darah; -1 (satu) buah plastik berisi 1 (satu) buah kapas dengan sampel darah an. anak korban dan botol berisi darah anak korban.

-1 (satu) buah plastik berisi 1 (satu) buah kapas dengan sampel darah an. candra dan botol berisi darah an. candra.

-1 (satu) buah plastik berisi 1 (satu) buah kapas dengan sampel darah an. andika dan botol berisi darah an. andika.

Dan berdasarkan hasil analisis terhadap seluruh profil DNA dari sampel barang bukti telah dapat dibuktikan secara ilmiah dan tidak terbantahkan secara genetic bahwa anak korban dan terdakwa adalah anak biologis korban dan terdakwa dengan indeks paternal dalam presentase sebesar 99,99%.

2. Pertimbangan hakim bersifat non yuridis

1) Hal-hal yang memberatkan

-Terdakwa tidak bertanggungjawab atas perbuatannya.

-Tidak ada perdamaian antara terdakwa dan saksi korban.

2) Hal-hal yang meringankan

-Terdakwa menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya.

-Terdakwa belum pernah di pidana.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai sanksi pelecehan terhadap

anak di bawah umur terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg, maka dapat disimpulkan bahwa sanksi hukum terhadap pelaku anak pelecehan seksual diatur di dalam pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

1. Analisis yuridis terhadap putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg :

1) Pelaku Bernama Andika Ferdiyanto (laki-laki, 17 tahun 10 bulan), disebut anak pelaku, Andika dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, dan mengakibatkan kehamilan diluar nikah. Andika dinyatakan melanggar pasal 76 D jo Pasal 81 ayat (2) UU No 35/2014, dengan pidana penjara 5 (lima) tahun.

Andika didakwa dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang Dimana dalam kasus ini korban adalah anak di bawah umur.

2) Putusan hakim pada putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2023/PN Smg, Andika haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal.

2. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pelecehan terhadap anak :

1) Hakim berdasarkan pertimbangannya dalam kasus ini telah memutuskan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat atau membujuk korban untuk melakukan persetubuhan dengannya dan menjatuhkan pidana penjara 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 6 (enam) bulan.

2) Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap kasus tindak pidana pencabulan oleh anak tersebut telah sesuai dengan Pasal 183 KUHP, dikarenakan hakim telah menggunakan alat-alat bukti yang sah berdasarkan Pasal 184 KUHP, yaitu alat bukti keterangan saksi (yang terdiri dari tiga saksi), alat bukti hasil pemeriksaan DNA dengan nomor: R/22105/XI/2022/Bidlab, alat bukti petunjuk sebagai hasil pemikiran hakim sendiri berdasar atas persesuaian antara alat bukti keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa, serta alat bukti keterangan terdakwa.

3) Pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana dalam kasus pencabulan tersebut juga telah mendapat fakta-fakta tambahan yang terungkap di persidangan yang dapat mendukung kekuatan pembuktian Hakim dalam

pertimbangannya, berupa dakwaan tunggal dan barang bukti, serta fakta bahwa korban yang masih tergolong anak sehingga pertimbangannya tidak dapat disamakan dengan saat Hakim mempertimbangkan kasus orang dewasa. Karena selain pertimbangan-pertimbangan yuridis,

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan pada Putusan No 7/Pid.Sus-Anak/2023/ PN Smg, penulis memberikan beberapa saran yang perlu diperhatikan yaitu :

1. Hakim seharusnya juga memperhatikan dari sisi korban, karena anak seumurannya yang seharusnya masih duduk dibangku pendidikan dan bermain dengan teman-temannya malah dihadapkan dengan kehidupan sebagai seorang ibu. Semestinya korban juga mendapatkan konseling untuk membantu dalam proses pemulihan jiwa korban.
2. Kepada korban tindak pidana pelecehan untuk kedepannya mungkin bisa lebih menjaga diri lagi agar tidak terulang kejadian yang sama, dan mungkin bisa melakukan konseling mandiri agar tidak merasa sendirian pada kasus yang dialaminya.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

Qs- Al-Isra: 32
Qs-An-Nur: 30
Qs-Al-Mukminun: 5-7

Buku

Abdul Wahid & Muhammad Irfan, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Jurnal dan Karya Tulis Ilmiah

- AA, R M Moch Iqbal. "Perbandingan Formulasi Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual." Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2023.
- Agustini, Ika, Rofiqur Rachman, dan Rully Haryandra. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Kajian Kebijakan Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam." *Rechtenstudent* 2, no. 3 (2021): 342–55.
- Andhini1, Alycia Sandra Dina, dan Ridwan Arifin. "Analisis perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan pada anak di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2019).
- Anjani, Alya Citra Muna. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Secara Fisik dan Nonfisik oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta." Universitas Islam Indonesia, 2024.
- Ardianoor, Ferry. "Pelecehan Seksual Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia." Universitas Islam Kalimantan MAB, 2020.
- Ariani, Nadya. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Disabilitas Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual Oleh Ayah Tirinya (Studi Putusan No. 109/Pid. Sus/2020/Pn Pwd)." Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023.

- Dania, Ira Aini. "Kekerasan seksual pada anak." *Ibnu Sina: Jurnal Kedokteran Dan Kesehatan-Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sumatera Utara* 19, no. 1 (2020): 46–52.
- Gavra, Devina Elisse. "Pertanggungjawaban Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Di Bawah Umur Di Kota Yogyakarta." Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022.
- Hanafi, Hanafi. "Konsep Pengertian Anak dalam Hukum Positif dan Hukum Adat." *VOICE JUSTISIA: Jurnal Hukum dan Keadilan* 6, no. 2 (2022): 25–35.
- Haritsa, Haritsa, dan Zohra Moha. "Analisis Hukum Pertanggungjawaban Pidana oleh Pelaku Pencabulan terhadap Anak di Kota Gorontalo." *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law* 2, no. 1 (2022): 16–33.
- Hartono, Bambang, dan Aprinisa Aprinisa. "Implementasi Sanksi Pidana Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Terhadap Nyawa Orang Lain Yang Direncanakan (Pembunuhan Berencana)." *Jurnal Penelitian & Pengkajian Ilmiah Mahasiswa (JPPIM)* 2, no. 4 (2021): 31–44.
- Jamaludin, Ahmad. "Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual." *JCIC: Jurnal CIC Lembaga Riset Dan Konsultan Sosial* 3, no. 2 (2021): 1–10.
- Laia, Fariaman. "Pemidanaan Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Kriminologi." *Jurnal Profile Hukum*, 2024, 173–82.
- Naibaho, Calvin Jordan. "Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Dengan Sengaja (Studi Putusan Pn Kabanjahe No. 63/Pid. B/2022/Pn Kbj)." Universitas Quality Berastagi, 2023.
- Ningsih, Siska Ayu, dan Rika Aryati. "Analisis Yuridis Perlindungan Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)* 7, no. 1 (2024): 995–1003.
- Nurhayati, Yati. "Buku Ajar 'Pengantar Ilmu Hukum.'" Nusa Media, 2020.
- Paradias, Rosania, dan Eko Sopyonyono. "Perlindungan hukum terhadap korban pelecehan seksual." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 (2022): 61–72.
- Paridon, M, Badri Km, Sufirman Rahman, dan Askari Razak. "Efektivitas Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual." *Journal of Lex Theory (JLT)* 5, no. 2 (2024).
- Puspachani, Jenny Rahmawati. "Tinjauan Yuridis Kriminologi Tindak Pidana Penyuaan Terhadap Penegak Hukum." Fakultas Hukum Universitas Pasundan, 2021.
- Rizqian, Irvan. "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dikaji Menurut Hukum Pidana Indonesia." *Journal Justiciabelen (Jj)* 1, no. 1 (2021): 51.
- Saitya, Ida Bagus Subrahmaniam. "Faktor-faktor penyebab tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak." *Vyavahara Duta* 14, no. 1 (2019): 1–7.
- Simamora, Desta Putri. "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Jambi." Universitas Jambi, 2024.

- Simbolon, Wilmar. "Perlindungan Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pada Anak Dalam Perspektif Hukum Positif," 2024.
- Sinaga, Seventri. "Analisis Yuridis Sanksi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Berencana," 2024.
- Solehati, Tetti, Puji Adi Kharisma, Melani Nurasifa, Wening Handayani, Evi Annisa Haryati, Salwa Az-zahra Nurazizah, Firdha Rizkiani Cipta Pertiwi, dan Cecep Eli Kosasih. "Metode Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Berbasis Orang Tua: Systematic Review." *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 7, no. 4 (2023): 4128–43.
- Sutarno, Ramadhanty Salsabilla. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Seksual Pada Remaja Berbasis Gender Di Media Sosial." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 6 (2022): 2120–28.
- Tanjung, Er, Lusia Sulastri, dan Rabiah Al Adawiah. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Pemerkosaan." *Jurnal Hukum Sasana* 9, no. 1 (2023).
- Tekila, Pramita Amboina. "Pelaksanaan Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sebagai Bentuk Perlindungan Korban," 2024.
- Widiyanti, Nabila Yovik, Hadi Mahmud, dan Dika Yudanto. "Kajian Yuridis Tindak Pidana Pelecehan Seksual dan Ancaman Kekerasan Pada Anak (Studi Kasus Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 2/Pid. Sus-Anak/2020/PN. KRG.)." *Jurnal Bevinding* 1, no. 09 (2023): 67–71.
- Yustisi, Nabhani. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Pelecehan Seksual (Studi Putusan Nomor: 8/JN/2021/Ms. Lsm)." *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 1 (2024): 66–79.

Internet

- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/analisis> di akses dari KBBI pada tanggal 29 Juli 2024 pkl. 15.10.
- <https://kbbi.web.id/sanksi> di akses dari KBBI pada tanggal 30 Agustus 2024 pkl. 04.23.
- <https://merdekadarikekerasan.kemdikbud.go.id/ppks/kekerasan-seksual> di akses dari Kemendikbud pada tanggal 15 September 2024 pkl. 03.49.